



PUTUSAN
Nomor 6399/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KRAKATAU ENGINEERING, beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, dalam hal ini diwakili oleh Nazwandi, jabatan Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2975/PJ/2023 tanggal 5 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010623.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengembalikan posisi Kelebihan Pajak Masukan yang boleh Dikompensasikan Dari Masa Sebelumnya menjadi sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp50.133.698.157,00, semata-mata demi mengembalikan Hak Negara dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010623.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00488/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 8 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2018 Nomor 00229/507/18/051/20, tanggal 26 Juni 2020, atas nama PT Krakatau Engineering, NPWP 01.067.815.9-051.000, beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 54, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah ke-1 Nomor BAS.N-010623.16/2021/PP/PAN.052/2023-1, tanggal 12 April 2023 dan *novum* yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah ke-2 Nomor BAS.N-010623.16/2021/PP/PAN.052/2023-1, tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6399/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00488/KEB/WPJ.19/2021, tanggal 8 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2018, Nomor 00229/207/18/051/20 tanggal 26 Juni 2020 atas nama PT. Krakatau Engineering, NPWP 01.067.815.9-051.000 beralamat di Gedung Krakatau Steel Lantai 7 Jalan Gatot Subroto Kaveling 54 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 berubah menjadi:

No	Uraian	Sebelum Peninjauan Kembali	Setelah Peninjauan Kembali
1	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
a.1	Ekspor	-	-
a.2.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	22.432.121.011	22.432.121.011
a.3.	Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	149.648.991.796	149.648.991.796
a.4.	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	-	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
a.6.	Jumlah (a.1 +a.2 +a.3 +a.4 + a.5)	172.081.112.807	172.081.112.807
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	120.063.105.279	172.081.112.807
d.	Atas import BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah		



	Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/Perolehan Yang PPN-nya Tidak seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng :		
	d.1. Import BKP	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut		
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng		
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.243.212.099	2.243.212.099
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Sama	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.304.168.494	7.126.983.798
	b.3. STP (Pokok kurang bayar)	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-
	b.5. Lain lain	45.895.117.500	50.133.698.157
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	50.199.285.994	57.260.681.955
	c. Diperhitungkan		
	c.1. SKPPKP	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	50.199.285.994	57.260.681.955
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-47.956.073.895	-55.017.469.856
3	Kelebihan Pajak Yang Sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	47.956.073.895	55.017.469.856



	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-
	c. Jumlah (a+b)	47.956.073.895	55.017.469.856
4	PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)	-	-
5	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		-
	b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	-	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP Jo. Pasal 9 (4f) PPN	-	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-	-
6	Jumlah PPN yang Masih harus dibayar (4 +5.h)	-	-

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010623.16/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022, terkait sengketa karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

1. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp2.822.815.304,00;

Bahwa atas PPN Pajak Masukan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, sehingga atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 26A ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf i dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

2. Selisih Kompensasi Kelebihan Pajak dari Masa Pajak Sebelumnya sebesar (Rp4.238.580.567,00);

Bahwa atas selisih lebih Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya adalah nilai yang dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) berdasarkan SPT Pajak Pertambahan Nilai, sesuai koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KRAKATAU ENGINEERING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6399/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6399/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)